



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Umar;
2. Tempat lahir : Kato Bengke;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letda Dirwan, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA UMAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Agar Barang Bukti :
 - (1) 1 (satu) buah buku bertuliskan pembelian angka togel.
 - (2) 7 (tujuh) lembar kupon putih pembelian angka togel.
 - (3) 1 (satu) buah bolpoin merek Faster.

Dirampas untuk dimusnahkan

- (1) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (2) 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (4) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan seorang ayah yang memiliki anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan
Pertama**

Bahwa ia terdakwa LA UMAR pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.30 Wit atau sekira bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:.....

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, terdakwa LA UMAR membuka lapak untuk menjual judi jenis togel putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Japan baik yang berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan Shio kepada masyarakat atau pembeli selanjutnya setelah pembeli membeli judi jenis togel terhadap terdakwa kemudian terdakwa tuliskan angka-angka yang dijual terdakwa ke dalam kupon warna putih dan warna merah muda (pink) selanjutnya terdakwa memberikan kupon warna putih yang bertuliskan angka dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada WAWAN (DPO) selaku bos terdakwa, sedangkan kupon salinan warna merah muda (pink) yang bertuliskan angka tersebut diberikan terdakwa kepada pembeli yang menjadi pemenang putaran angka yang keluar nantinya sebagai tanda bukti pemenang judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa kemudian untuk besaran hadiah yang akan diberikan kepada pembeli terhadap pembelian 2 (dua) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga angka) akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila masyarakat membeli judi jenis togel kepada terdakwa lebih dari harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka hadiahnya akan digandakan. Kemudian total keseluruhan omset terdakwa yang diperoleh setiap harinya dari penjualan judi jenis togel pada putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Japan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu untuk pembelian Shio akan dikalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mendapatkan persenan per harinya dari WAWAN (DPO) sebesar 20% (dua puluh persen) atas hasil penjualan judi jenis togel yang dijual terdakwa, sedangkan untuk penjualan Shio terdakwa tidak mendapatkan persenan atas hasil penjualan Shio yang dijual terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 Wit tim anggota polres fakfak datang ke pasar ikan Tanjung Wagom lalu mendapati terdakwa sedang menjual judi jenis togel di lapak milik terdakwa yang bersebelahan dengan lapak Saksi ROMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya tim anggota polres fakfak membawa terdakwa dan Saksi ROMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti penjualan judi jenis togel untuk diamankan serta melakukan penyelidikan terhadap WAWAN (DPO) selaku bos dari terdakwa dan Saksi ROMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah).

Bahwa metode terdakwa dalam penjualan judi jenis togel yaitu terdakwa membuka lapak di tempat umum (Pasar) kemudian masyarakat sendiri yang datang kepada terdakwa untuk membeli judi jenis togel setelah masyarakat membeli judi jenis togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa tuliskan di kupon warna putih dan kupon salinan warna pink kemudian terdakwa berikan kupon salinan warna pink kepada pembeli lalu terdakwa tuliskan ke dalam buku rekapan pembelian angka togel saat itu. Kemudian setelah terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel lalu terdakwa menanyakan kepada Saksi ROMAN (penuntutan secara terpisah) untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu. Setelah Saksi Roman melihat angka yang keluar melalui aplikasi google crome dari handphone milik Saksi ROMAN kemudian Saksi ROMAN memberitahukan angka putaran yang keluar kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayarkan atau memberikan uang kepada pemenang yang angka putarannya telah keluar menggunakan uang hasil penjualan dari judi jenis togel yang dijual terdakwa, apabila terdakwa mengalami kekurangan dalam melakukan pembayaran kepada pemenang judi jenis togel maka terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Saksi ROMAN untuk menghubungi WAWAN (DPO). Selanjutnya WAWAN (DPO) datang ke tempat terdakwa lalu memberikan uang kepada pembeli judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa sesuai dengan kemenangan pembeli tersebut.

Terdakwa dalam menjual judi jenis togel dilakukan dengan cara membuka lapak di pasar ikan Tanjung Wagom kemudian masyarakat datang dengan sendirinya untuk memasang judi jenis togel kepada terdakwa.

Bahwa sarana yang digunakan terdakwa dalam menjual judi jenis togel berupa buku bertuliskan pembelian angka togel digunakan untuk merekap pembelian angka judi jenis togel dari para pembeli, kupon putih pembelian angka judi jenis togel untuk menjadi bukti pembelian angka judi jenis togel dari para pembeli, Bolpoint untuk menulis pembelian angka judi jenis togel, uang tunai untuk membayar para pembeli yang menang.

Bahwa terdakwa LA UMAR dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa LA UMAR pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.30 Wit atau sekira bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turu serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, terdakwa LA UMAR membuka lapak yang dilakukan sebagai pencarian untuk menjual judi jenis togel putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Japan baik yang berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan Shio kepada masyarakat atau pembeli selanjutnya setelah pembeli membeli judi jenis togel terhadap terdakwa kemudian terdakwa tuliskan angka-angka yang dijual

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



terdakwa ke dalam kupon warna putih dan warna merah muda (pink) selanjutnya terdakwa memberikan kupon warna putih yang bertuliskan angka dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada WAWAN (DPO) selaku bos terdakwa, sedangkan kupon salinan warna merah muda (pink) yang bertuliskan angka tersebut diberikan terdakwa kepada pembeli yang menjadi pemenang putaran angka yang keluar nantinya sebagai tanda bukti pemenang judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa kemudian untuk besaran hadiah yang akan diberikan kepada pembeli terhadap pembelian 2 (dua) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga angka) akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila masyarakat membeli judi jenis togel kepada terdakwa lebih dari harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka hadiahnya akan digandakan. Kemudian total keseluruhan omset terdakwa yang diperoleh setiap harinya dari penjualan judi jenis togel putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Jepang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu untuk pembelian Shio akan dikalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mendapatkan persenan per harinya dari WAWAN (DPO) sebesar 20% (dua puluh persen) atas hasil penjualan judi jenis togel yang dijual terdakwa, sedangkan untuk penjualan Shio terdakwa tidak mendapatkan persenan atas hasil penjualan Shio yang dijual terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 Wit tim anggota polres fakkak datang ke pasar ikan Tanjung Wagom lalu mendapati terdakwa sedang menjual judi jenis togel di lapak milik terdakwa yang bersebelahan dengan lapak Saksi ROMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya tim anggota polres fakkak membawa terdakwa dan Saksi ROMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti penjualan judi jenis togel untuk diamankan serta melakukan penyelidikan terhadap WAWAN (DPO) selaku bos dari terdakwa dan Saksi ROMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah).

Bahwa metode terdakwa dalam penjualan judi jenis togel yaitu terdakwa membuka lapak di tempat umum (Pasar) kemudian masyarakat sendiri yang datang kepada terdakwa untuk membeli judi jenis togel setelah masyarakat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli judi jenis togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa tuliskan di kupon warna putih dan kupon salinan warna pink kemudian terdakwa berikan kupon salinan warna pink kepada pembeli lalu terdakwa tuliskan ke dalam buku rekapan pembelian angka togel saat itu. Kemudian setelah terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel lalu terdakwa menanyakan kepada Saksi ROMAN (penuntutan secara terpisah) untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu. Setelah Saksi Roman melihat angka yang keluar melalui aplikasi google chrome dari handphone milik Saksi ROMAN kemudian Saksi ROMAN memberitahukan angka putaran yang keluar kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayarkan atau memberikan uang kepada pemenang yang angka putarannya telah keluar menggunakan uang hasil penjualan dari judi jenis togel yang dijual terdakwa, apabila terdakwa mengalami kekurangan dalam melakukan pembayaran kepada pemenang judi jenis togel maka terdakwa meminta tolong kepada Saksi ROMAN untuk menghubungi WAWAN (DPO). Selanjutnya WAWAN (DPO) datang ke tempat terdakwa lalu memberikan uang kepada pembeli judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa sesuai dengan kemenangan pembeli tersebut.

Terdakwa dalam menjual judi jenis togel dilakukan dengan cara membuka lapak di pasar ikan Tanjung Wagom kemudian masyarakat datang dengan sendirinya untuk memasang judi jenis togel kepada terdakwa.

Bahwa sarana yang disiapkan terdakwa dalam menjual judi jenis togel berupa buku bertuliskan pembelian angka togel digunakan untuk merekap pembelian angka judi jenis togel dari para pembeli, kupon putih pembelian angka judi jenis togel untuk menjadi bukti pembelian angka judi jenis togel dari para pembeli, Bolpoint untuk menulis pembelian angka judi jenis togel, uang tunai untuk membayar para pembeli yang menang.

Bahwa terdakwa LA UMAR mencari nafkah atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadikan permainan judi jenis togel ini sebagai mata pencaharian dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak);
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu saksi, Kanit saksi dan saksi Hardians Utama Putra, kami melakukan penangkapan saat itu karena kami mendapat informasi kalau ada yang melakukan penjualan kupon judi togel. Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saksi La Umar dan Terdakwa di Pasar Ikan Tanjung Wagon tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagon di mana kami melihat Saksi La Umar dan Terdakwa yang sementara mengadakan dan memainkan Judi Togel sehingga kami langsung mengamankan barang bukti dan saksi La Umar serta Terdakwa, setelah itu kami mendapat informasi bahwa di Pasar Kelapa Dua tepatnya di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak ada juga yang memainkan/menjual Judi Togel dengan menggunakan Kupon sehingga saat itu kami bersama-sama dengan saksi La Umar dan Terdakwa menuju ke Pasar Kelapa Dua dan di temukan Saudara Sudirman sedang mengadakan/menjual Judi Togel lalu kami mengamankan Saudara Sudirman bersama barang buktinya;
- Bahwa saat itu saksi mendapati saudara Alosius sedang membeli kupon togel kepada saudara Sudirman;
- Bahwa yang punya adalah saudara Sudirman (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung)
- Bahwa Saksi dan tim juga meminta masyarakat sebanyak 2 (dua) orang untuk dijadikan Saksi pada perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bos atau atasan yang bernama Wawan dan Terdakwa diberikan gaji oleh Wawan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel ditempat terbuka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hardians Utama Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak);
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu saksi, Kanit saksi dan saksi Ari Irawan, kami melakukan penangkapan saat itu karena kami mendapat informasi kalau ada yang melakukan penjualan kupon judi togel. Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saksi La Umar dan Terdakwa di Pasar Ikan Tanjung Wagom tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagom di mana kami melihat Saksi La Umar dan Terdakwa yang sementara mengadakan dan memainkan Judi Togel sehingga kami langsung mengamankan barang bukti dan saksi La Umar serta Terdakwa, setelah itu kami mendapat informasi bahwa di Pasar Kelapa Dua tepatnya di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak ada juga yang memainkan/menjual Judi Togel dengan menggunakan Kupon sehingga saat itu kami bersama-sama dengan saksi La Umar dan Terdakwa menuju ke Pasar Kelapa Dua dan di temukan Saudara Sudirman sedang mengadakan/menjual Judi Togel lalu kami mengamankan Saudara Sudirman bersama barang buktinya;
- Bahwa saat itu saksi mendapati saudara Alosius sedang membeli kupon togel kepada saudara Sudirman;
- Bahwa yang punya adalah saudara Sudirman (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Saksi dan tim juga meminta masyarakat sebanyak 2 (dua) orang untuk dijadikan Saksi pada perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bos atau atasan yang bernama Wawan dan Terdakwa diberikan gaji oleh Wawan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel ditempat terbuka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lydia Tadete, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.30 WIT di Pasar Klapa Dua Kabupaten Fakfak saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian sambil membawa Terdakwa dan saudara Roman kemudian menuju ke tempat saudara Sudirman dan menemukan saudara Sudirman sedang mengadakan dan menjual judi jenis togel sehingga saat itu saudara Sudirman langsung diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang buktinya ke Polres Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alowisus Karyawain, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.30 WIT di Pasar Klapa Dua Kabupaten Fakfak saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian sambil membawa Terdakwa dan saudara Roman kemudian menuju ke tempat saudara Sudirman dan menemukan saudara Sudirman sedang mengadakan dan menjual judi jenis togel sehingga saat itu saudara Sudirman langsung diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang buktinya ke Polres Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Roman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya perjudian yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Pasar Ikan Tanjung Wagum Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak menentu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual jenis judi Toto Gelap (Togel);
- Bahwa lokasi kios atau lapak Saksi, berdekatan dengan tempat Terdakwa menjual judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa menjual putaran judi Toto Gelap (Togel), Kamboja, Sidney dan China;
- Bahwa Kronologis yang Saksi lihat, yakni ada seseorang yang sedang melakukan pembelian angka togel putaran China yang dijual oleh Terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman langsung memegang tangan dan mengambil HP milik Terdakwa dan kemudian menunjukkan 1 (satu) lembar surat sekaligus mengatakan agar ikut ke Kantor Polisi sehingga saat itu juga Saksi bersama dengan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Fakfak;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum lama menjual judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bos dari Terdakwa adalah Saudara Wawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian, Terdakwa hanya memberikan kupon;
- Bahwa pada saat ditangkap, penerangan di sekitar lokasi penangkapan itu terang dan jelas, karena pada saat itu waktu masih petang sekira Pukul 16.00 WIT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara yang dilakukan Terdakwa dalam menjual judi togel adalah dengan duduk sambil menunggu pembeli yang datang kemudian nantinya akan ada seseorang datang menemui Terdakwa dan pembeli akan langsung menyebutkan angka/nomor yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa menuliskannya di kupon putih dan memberikan salinan (kupon pink) tersebut kepada pembeli, setelah itu Terdakwa menuliskannya juga ke dalam buku rekapan pembelian angka togel hari itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar/menang melalui saksi karena lapak saksi bersebelahan dengan lapak Terdakwa dan saksi menggunakan handphone saksi dengan cara saksi membuka aplikasi Google Chrome kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa angka pemenang yang keluar/menang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Berita Acara dari Penyidik dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan dipersidangan karena kejahatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa tindak pidana perjudian dalam hal ini judi togel terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Terdakwa mulai mengadakan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dari hari Kamis, tanggal 20 April 2023 hingga hari Selasa, tanggal 25 April 2023;
- Bahwa Terdakwa beserta 30 (tiga puluh) orang lainnya, sempat dikumpulkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Bos Wawan dan Haji Lendeng di Kompleks Perumahan KPR, sebelah bandara Torea, dimana pada saat itu disampaikan bahwa mulai hari Kamis, tanggal 20 April 2023, Terdakwa sudah diperbolehkan untuk menjual Judi jenis Shio dan toto gelap di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang mendaftarkan diri untuk menjadi penjual Judi jenis toto gelap;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, Terdakwa mencari tempat untuk menjual, lalu dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, Terdakwa mulai berjualan dengan perlengkapan, Shio, kupon dan lain sebagainya;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual judi togel pada awalnya Pembeli memasang angka (dua, tiga ataupun empat angka) atau shio yang diprediksikan keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Setelah itu Terdakwa mencatatkannya di dalam buku catatan, lalu Pembeli akan diberikan kupon warna pink sementara kupon warna putih untuk arsip dari Terdakwa, Kemudian Terdakwa akan menyisihkan 20% (dua puluh persen) pembelian judi tersebut untuknya dan sisanya akan diserahkan kepada Bos Wawan, kemudian pada saat angka suatu putaran keluar, yang dapat di cek menggunakan handphone pada aplikasi google dan apabila angka yang dipasang oleh Pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar/menang melalui saksi Roman karena lapak saksi Roman bersebelahan dengan lapak Terdakwa dan saksi Roman menggunakan handphone dengan membuka aplikasi Google Chrome kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa angka pemenang yang keluar/menang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel yaitu putaran Cambodia, Sidney, China, Jepang, Taiwan, dan Hongkong;
- Bahwa untuk pembelian angka / nomor yang ingin dipasang, harganya telah dipatok oleh Terdakwa dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sementara untuk pembelian jenis shio dipatok dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa omset penjualan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, yakni sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan penjualan judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d 12.00 WIT) dan putaran Sidney maupun china (mulai pukul 12.00 WIT s/d 15.00 WIT);
- Bahwa besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu: 4 angka mendapat Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Terdakwa, 3 angka mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Terdakwa, 2 angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tempat Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai karena terletak di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan kembali kedalam bisnis gelap ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku bertuliskan pembelian angka togel;
2. 7 (tujuh) lembar kupon putih pembelian angka togel;
3. 1 (satu) buah bollpoin merek faster;
4. 11 (sebelah) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
7. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri Polres Fakfak mendapatkan informasi bahwa terdapat masyarakat yang melakukan penjualan kupon perjudian jenis togel di Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak. Kemudian saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan anggota Polri Polres Fakfak menuju ke Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak dan menemukan serta melihat Saksi Roman dan Terdakwa sedang mengadakan dan membuka lapak perjudian jenis togel di tempat tersebut sehingga saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra langsung membawa saksi Roman serta Terdakwa beserta barang bukti yang terdapat di tempat tersebut;

- Bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli kupon togel membeli kupon togel 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka atau shio yang diprediksikan keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencatatkannya di dalam buku catatan, lalu pembeli akan diberikan kupon warna merah muda sementara kupon warna putih untuk arsip dari Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon togel judi tersebut dan sisanya akan diserahkan kepada Bos Wawan. Kemudian Terdakwa mengetahui angka/shio yang keluar atau menang melalui saksi Roman karena lapak saksi Roman bersebelahan dengan lapak Terdakwa dan saksi Roman menggunakan *handphone* dengan membuka aplikasi *Google Chrome* kemudian saksi Roman memberitahukan kepada Terdakwa angka pemenang yang keluar/menang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) kupon sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan angka yang dipasang oleh pembeli judi jenis togel adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan yang paling besar adalah 4 (empat) angka serta ada juga shio yang dijual dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dimana besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu: 4 (empat) angka mendapat Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Terdakwa, 3 (tiga) angka mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Terdakwa, 2 (dua) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai karena terletak di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam menjual kupon togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga keterangan Saksi-Saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa **La Umar**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur dan hal utama dari unsur pasal ini adalah mengenai permainan judi, maka Majelis Hakim akan membuktikan perihal sub unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan dalam unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dimana dijelaskan bahwa tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata adanya bahwa kejadian ini berawal pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan anggota Polri Polres Fakfak mendapatkan informasi bahwa terdapat masyarakat yang melakukan penjualan kupon perjudian jenis togel di Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak. Kemudian saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan anggota Polri Polres Fakfak menuju ke Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak dan menemukan serta melihat Saksi Roman dan Terdakwa sedang mengadakan dan membuka lapak perjudian jenis togel di tempat tersebut sehingga saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra langsung membawa saksi Roman serta Terdakwa beserta barang bukti yang terdapat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dapat pula diketahui bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembeli kupon togel membeli kupon togel 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka atau shio yang diprediksikan keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencatatkannya di dalam buku catatan, lalu pembeli akan diberikan kupon warna merah muda sementara kupon warna putih untuk arsip dari Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon togel judi tersebut dan sisanya akan diserahkan kepada Bos Wawan. Kemudian Terdakwa mengetahui angka/shio yang keluar atau menang melalui saksi Roman karena lapak saksi Roman bersebelahan dengan lapak Terdakwa dan saksi Roman menggunakan *handphone* dengan membuka aplikasi *Google Chrome* kemudian saksi Roman memberitahukan kepada Terdakwa angka pemenang yang keluar/menang;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



angka, 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) kupon sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan angka yang dipasang oleh pembeli judi jenis togel adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan yang paling besar adalah 4 (empat) angka serta ada juga shio yang dijual dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dimana besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu: 4 (empat) angka mendapat Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Terdakwa, 3 (tiga) angka mendapat Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Terdakwa, 2 (dua) angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dapat pula diketahui bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai karena terletak di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak dan Terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang telah dapat dibuktikan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ternyata menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dalam hal ini para pembeli kupon judi togel untuk membeli kupon angka atau shio judi togel kepada Terdakwa yang bertindak sebagai penjual lalu oleh Terdakwa kupon angka atau shio judi togel yang telah dibeli tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Wawan yang bertindak sebagai atasan atau bos Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan mana telah Terdakwa sadari dan insyafi sebelumnya, dimana Terdakwa telah turut pula mengambil keuntungan sebagai penjual dalam permainan judi togel dimana Terdakwa telah mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa, padahal dirinya sudah mengetahui jika dalam menjual kupon togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu, dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku bertuliskan pembelian angka togel;
- 7 (tujuh) lembar kupon putih pembelian angka togel;
- 1 (satu) buah bollpoin merek faster;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki beban dan tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa La Umar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
- 1 (satu) buah buku bertuliskan pembelian angka togel;
- 7 (tujuh) lembar kupon putih pembelian angka togel;
- 1 (satu) buah bolpoin merek faster;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H., Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ganjar Prima Anggara, S.H.

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf